

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERNIKAHAN SIRI DALAM PERKARA ISBAT NIKAH DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI TAHUN 2024

Juridical Analysis of the Rejection of Unregistered Marriage in Isbat Nikah Cases in the Jurisdiction of the Bukittinggi Religious Court in 2024

Aliffia Puti Deandra & Fajrul Wadi

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

aliffiadeandra@gmail.com; fajrulwadi@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 30, 2026	Apr 27, 2026	May 9, 2026	May 14, 2026

Abstract

The rejection of *isbat nikah* applications for unregistered marriages has received attention in various studies, but research specifically examining the juridical analysis of the rejection of unregistered marriages in *isbat nikah* cases at the Bukittinggi Religious Court in 2024 remains limited. This study aims to analyze judges' legal considerations in rejecting *isbat nikah* applications, examine the rejection based on Islamic law and positive law, and assess its juridical implications for marital status and the civil rights of the parties. This study used a qualitative approach with a juridical case study design, involving judges of the Bukittinggi Religious Court and marriage registrars from the Office of Religious Affairs as informants selected through purposive sampling. Data were collected through interviews and documentation of court decisions, and were then analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that the rejection of *isbat nikah* applications was based on the non-fulfillment of the pillars and valid requirements of marriage, particularly

regarding the invalidity of the marriage guardian, weak witness evidence, and violations of marriage administration. These findings indicate that judges place greater emphasis on legal certainty and substantive legality than on social considerations alone. The conclusion of this study affirms the importance of fulfilling the valid requirements of marriage and registering marriages as a form of legal protection for families. This study contributes to the development of Islamic family law studies, particularly regarding the position of the marriage guardian, witness evidence, and the urgency of marriage registration in *isbat nikah* cases.

Keywords: *Isbat Nikah*; Unregistered Marriage; Religious Court; Marriage Guardian; Islamic Family Law.

Abstrak: Penolakan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan siri telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian, tetapi kajian yang secara khusus membahas analisis yuridis terhadap penolakan pernikahan siri dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2024 masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah, mengkaji penolakan tersebut berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, serta menelaah implikasi yuridisnya terhadap status perkawinan dan hak-hak keperdataan para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yuridis, melibatkan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan penghulu Kantor Urusan Agama sebagai informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan isbat nikah didasarkan pada tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan, terutama berkaitan dengan ketidaksahan wali nikah, lemahnya pembuktian saksi, dan pelanggaran administrasi perkawinan. Temuan ini memperlihatkan bahwa hakim lebih menekankan aspek kepastian hukum dan legalitas substantif dibandingkan pertimbangan sosial semata. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pemenuhan syarat sah perkawinan dan pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap keluarga. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai kedudukan wali nikah, pembuktian saksi, dan urgensi pencatatan perkawinan dalam perkara isbat nikah.

Kata Kunci: Isbat Nikah; Pernikahan Siri; Pengadilan Agama; Wali Nikah; Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi spiritual, sosial, dan yuridis yang saling berkaitan.

Dalam praktiknya, persoalan perkawinan di Indonesia masih dihadapkan pada fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan atau dikenal dengan istilah nikah siri. Fenomena ini terus berkembang di berbagai daerah dan menjadi persoalan hukum yang kompleks karena berkaitan dengan kepastian status hukum suami, istri, dan anak. Nikah siri pada dasarnya merupakan perkawinan yang dilaksanakan menurut agama, tetapi tidak dicatatkan pada instansi resmi negara, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif secara hukum positif (Faishol, 2019). Kondisi tersebut menyebabkan pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah sebagai alat bukti autentik yang diakui negara. Akibatnya, muncul berbagai persoalan hukum, seperti kesulitan memperoleh hak waris, hak nafkah, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta hambatan dalam pengurusan administrasi kependudukan (Sururie, 2017).

Persoalan nikah siri menjadi semakin penting untuk dikaji karena pencatatan perkawinan dalam sistem hukum nasional diposisikan sebagai instrumen perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi warga negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, pasangan yang telah menikah secara siri dan ingin memperoleh pengakuan hukum dari negara dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama (Huda & Azmi, 2020).

Isbat nikah menjadi salah satu instrumen hukum penting dalam menyelesaikan persoalan perkawinan yang tidak tercatat. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, isbat nikah berfungsi untuk memberikan legalitas terhadap perkawinan yang sebelumnya telah dilangsungkan secara agama tetapi belum tercatat secara administratif (Redha, 2023). Melalui penetapan isbat nikah, pasangan suami istri dapat memperoleh pengakuan hukum atas status perkawinannya, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, isbat nikah memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan serta menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan masyarakat.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan tidak seluruh permohonan isbat nikah dikabulkan oleh hakim. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan absolut dalam perkara isbat nikah memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah suatu perkawinan memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga menilai keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. Apabila ditemukan adanya cacat hukum, seperti ketidaksahan wali nikah, tidak terpenuhinya syarat saksi, pelanggaran batas usia perkawinan, atau tidak terpenuhinya unsur pembuktian, maka permohonan isbat nikah dapat ditolak.

Fenomena penolakan permohonan isbat nikah tersebut menunjukkan adanya dinamika antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam praktik peradilan agama. Dalam perspektif hukum Islam, wali dan saksi merupakan bagian dari rukun perkawinan yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah. Oleh karena itu, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah menurut syariat Islam. Di sisi lain, dari perspektif hukum nasional, pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif penting untuk memperoleh pengakuan negara terhadap suatu perkawinan (Zainuddin, 2022). Dengan demikian, hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara cermat antara perlindungan hak-hak masyarakat dengan upaya menjaga ketertiban hukum dan administrasi perkawinan.

Argumentasi peneliti dalam penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa penolakan isbat nikah tidak semata-mata merupakan bentuk pembatasan terhadap legalisasi perkawinan siri, melainkan bagian dari upaya penegakan hukum untuk memastikan terpenuhinya syarat sah perkawinan sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memandang bahwa keberadaan wali nikah yang sah, kesaksian yang memenuhi syarat, serta pembuktian yang memadai merupakan elemen fundamental dalam menentukan keabsahan perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan wali dan saksi sebagai rukun nikah yang tidak dapat diabaikan (Basri, 2019). Selain itu, pencatatan perkawinan juga memiliki dimensi maslahat karena bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan anak dari kemungkinan kerugian hukum di kemudian hari (Faishol, 2019).

Penelitian mengenai penolakan isbat nikah sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Yulia Fitri (2020) dalam penelitiannya tentang penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung menemukan bahwa permohonan ditolak karena wali yang

menikahkan bukan wali yang berhak menurut hukum perkawinan. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya kedudukan wali sebagai syarat sah perkawinan. Selanjutnya, Dwisa Nofelia (2024) meneliti penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Pariaman dalam perspektif maslahat dan menemukan bahwa penolakan isbat nikah berkaitan dengan pelanggaran ketentuan usia perkawinan serta tidak adanya dispensasi nikah.

Penelitian lain dilakukan oleh Abdul Haris Musyafak (2023) yang mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam penolakan isbat nikah karena persoalan urutan wali nikah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketidaksesuaian urutan wali menyebabkan perkawinan dianggap tidak sah sehingga permohonan isbat nikah ditolak. Diandra Pramudhita (2024) juga meneliti penolakan isbat nikah terhadap Aparatur Sipil Negara yang masih terikat perkawinan dengan istri pertama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan aspek kepastian hukum berdasarkan hukum positif. Sementara itu, Sisca Whulansari (2024) menemukan bahwa penolakan isbat nikah dilakukan karena perkawinan dianggap meremehkan pencatatan perkawinan dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai penolakan isbat nikah lebih banyak berfokus pada alasan normatif penolakan, perspektif maslahat, maupun pertimbangan hakim secara umum. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji analisis yuridis terhadap penolakan pernikahan siri dalam perkara isbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2024 masih sangat terbatas. Padahal, berdasarkan data Pengadilan Agama Bukittinggi terdapat tiga perkara isbat nikah yang ditolak pada tahun 2024, yaitu perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bkt, Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Bkt, dan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bkt. Ketiga perkara tersebut memiliki karakteristik dan dasar pertimbangan hukum yang berbeda, terutama berkaitan dengan ketidaksahan wali nikah dan tidak terpenuhinya syarat pembuktian saksi.

Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya mengkaji alasan penolakan isbat nikah secara umum, tetapi juga menganalisis secara mendalam pertimbangan yuridis hakim berdasarkan hukum positif dan hukum Islam terhadap perkara-perkara konkret yang diputus di Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam perkara isbat nikah,

khususnya terkait keabsahan wali nikah, pembuktian saksi, serta implikasi hukum terhadap status perkawinan dan anak.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis penolakan permohonan isbat nikah dalam konteks wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2024 dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris secara bersamaan. Penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hakim melalui analisis terhadap putusan konkret serta menghubungkannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, serta prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait konsep wali nikah, kesaksian, dan sadd al-dzari'ah. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, terutama mengenai batasan legalisasi nikah siri melalui mekanisme isbat nikah.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori maslahat, dan konsep keabsahan perkawinan dalam hukum Islam sebagai landasan analisis. Teori kepastian hukum digunakan untuk melihat bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum positif dalam menilai sah atau tidaknya perkawinan. Teori maslahat digunakan untuk menganalisis tujuan perlindungan hukum terhadap perempuan, anak, dan ketertiban administrasi perkawinan. Sementara itu, konsep keabsahan perkawinan dalam hukum Islam digunakan untuk menilai terpenuhinya rukun dan syarat nikah, terutama terkait wali dan saksi sebagai unsur fundamental dalam akad perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap penolakan pernikahan siri dalam perkara isbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah, menelaah penolakan tersebut berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, serta mengkaji implikasi yuridis dari penolakan isbat nikah terhadap kepastian hukum status perkawinan dan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah, serta

menelaah penerapan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena penolakan pernikahan siri di Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2024. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai realitas hukum yang terjadi melalui interpretasi terhadap data berupa putusan pengadilan, wawancara, serta dokumen hukum yang relevan (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian hukum normatif-empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis yang mengatur isbat nikah, tetapi juga menelaah implementasi norma tersebut dalam praktik peradilan agama.

Secara normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, pencatatan nikah, dan isbat nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia (IRAC, 2021). Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga penelitian ini mampu menggambarkan hubungan antara norma hukum dan realitas sosial dalam perkara penolakan isbat nikah (Sugiyono, 2022).

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif kualitatif dengan pola studi kasus yuridis. Desain deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara penolakan isbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi. Penelitian deskriptif tidak hanya memaparkan data, tetapi juga melakukan interpretasi terhadap makna hukum yang terkandung dalam putusan pengadilan dan praktik peradilan (Moleong, 2021). Adapun studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada kasus-kasus tertentu, yaitu penolakan permohonan isbat nikah dalam perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bkt, Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Bkt, dan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

Desain penelitian tersebut dipandang sesuai dengan tujuan penelitian karena memungkinkan peneliti menganalisis secara mendalam dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah, baik dari aspek hukum Islam maupun hukum positif. Selain itu, desain studi kasus yuridis memungkinkan peneliti memahami karakteristik

setiap perkara secara kontekstual, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan permohonan isbat nikah ditolak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif teoritis, tetapi juga mampu memberikan gambaran empiris mengenai praktik penegakan hukum dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi (Yin, 2018).

Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang menangani perkara isbat nikah serta penghulu Kantor Urusan Agama yang memiliki keterkaitan dengan pencatatan perkawinan dan legalisasi perkawinan siri. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan yang relevan terhadap objek penelitian. Selain itu, objek utama penelitian berupa putusan penolakan isbat nikah yang diputus pada tahun 2024 juga dijadikan sumber data primer penelitian.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* dipilih karena penelitian ini membutuhkan informan yang benar-benar memahami persoalan hukum isbat nikah dan praktik penolakan permohonan di Pengadilan Agama. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan relevan sesuai fokus penelitian (Patton, 2015). Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi: 1) Hakim yang pernah menangani perkara penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2024; 2) Penghulu atau pejabat KUA yang memahami prosedur pencatatan perkawinan dan isbat nikah; serta 3) Dokumen putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.

Instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Peneliti berperan dalam menentukan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, menafsirkan data, serta menarik kesimpulan penelitian (Lincoln & Guba, 2018). Untuk mendukung proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa instrumen tambahan berupa pedoman wawancara, dokumentasi putusan pengadilan, alat perekam suara, serta catatan lapangan. Pedoman wawancara disusun secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki fleksibilitas dalam menggali informasi yang berkembang selama proses wawancara berlangsung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan penghulu KUA sebagai informan penelitian. Wawancara digunakan untuk memperoleh data empiris mengenai pertimbangan hukum hakim, faktor penyebab penolakan isbat nikah, serta pandangan aparat hukum terhadap praktik pernikahan siri. Wawancara

dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) agar peneliti memperoleh data yang lebih rinci dan kontekstual mengenai praktik penolakan isbat nikah (Creswell & Poth, 2018). Selama proses wawancara, jawaban informan direkam menggunakan alat perekam untuk menjaga akurasi data dan memudahkan proses transkripsi.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan arsip resmi lainnya (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, dokumen utama yang dianalisis adalah penetapan isbat nikah Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bkt, Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Bkt, dan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bkt. Analisis dokumen dilakukan untuk memahami dasar pertimbangan hakim serta mengidentifikasi aspek hukum yang menjadi alasan penolakan permohonan isbat nikah.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara antara hakim dan penghulu KUA, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi putusan pengadilan. Teknik triangulasi digunakan agar data yang diperoleh lebih valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles et al., 2020). Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap hasil transkripsi wawancara guna memastikan tidak terjadi kesalahan interpretasi data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan secara sistematis sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan penelitian. Tahap pertama analisis dilakukan melalui reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data hasil wawancara dan dokumentasi kemudian ditranskripsikan dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti pertimbangan hukum hakim, keabsahan wali nikah, pembuktian saksi, dan implikasi hukum penolakan isbat nikah (Miles et al., 2020).

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*). Pada tahap ini, data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan peneliti memahami hubungan antar data dan menarik pola-pola tertentu. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara, isi putusan pengadilan, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara isbat nikah secara terintegrasi dan berkesinambungan. Tahap

ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk memperoleh pemahaman mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dan relevansinya dengan hukum Islam serta hukum positif di Indonesia.

HASIL

Gambaran Umum Perkara Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2024

Penelitian ini menemukan bahwa pada tahun 2024 terdapat beberapa perkara permohonan isbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi yang diputus dengan amar penolakan. Berdasarkan hasil dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, perkara-perkara tersebut pada umumnya berkaitan dengan ketidakterpenuhinya syarat sah perkawinan menurut hukum Islam maupun ketentuan hukum positif di Indonesia. Data penelitian menunjukkan bahwa perkara penolakan isbat nikah yang menjadi fokus penelitian terdiri atas tiga perkara, yaitu perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bkt, Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Bkt, dan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi, ketiga perkara tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi alasan pengajuan isbat nikah maupun pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan penolakan. Meskipun demikian, terdapat pola umum yang menunjukkan bahwa penolakan permohonan isbat nikah lebih banyak disebabkan oleh tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, terutama berkaitan dengan wali nikah, pembuktian saksi, serta pelanggaran terhadap ketentuan administrasi perkawinan.

Tabel 1 Data Perkara Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2024

No	Nomor Perkara	Pokok Permasalahan	Amar Putusan
1	51/Pdt.P/2024/PA.Bkt	Ketidaksahan wali nikah	Ditolak
2	99/Pdt.P/2024/PA.Bkt	Tidak terpenuhinya pembuktian saksi	Ditolak
3	151/Pdt.P/2024/PA.Bkt	Persoalan administrasi dan syarat perkawinan	Ditolak

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 seluruh perkara yang menjadi objek penelitian diputus dengan amar penolakan oleh majelis hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan keberadaan perkawinan secara agama, tetapi juga

menilai kesesuaian pelaksanaan perkawinan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi didasarkan pada aspek normatif dan aspek pembuktian. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, hakim menilai bahwa isbat nikah tidak dapat dikabulkan apabila ditemukan adanya cacat hukum terhadap pelaksanaan akad nikah atau apabila alat bukti yang diajukan para pemohon tidak mampu membuktikan keabsahan perkawinan secara meyakinkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu alasan dominan penolakan permohonan isbat nikah adalah ketidaksahan wali nikah. Dalam salah satu perkara, majelis hakim menemukan bahwa wali yang menikahkan pemohon bukan wali yang berhak menurut urutan wali nikah dalam hukum Islam. Data dokumentasi menunjukkan bahwa hakim menilai pelaksanaan akad nikah tidak memenuhi syarat sah perkawinan karena mendahului wali yang lebih berhak. Temuan ini sejalan dengan data penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberadaan wali merupakan salah satu syarat fundamental dalam perkawinan Islam.

Selain persoalan wali nikah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembuktian saksi menjadi faktor penting dalam penolakan permohonan isbat nikah. Dalam salah satu perkara, hakim menilai bahwa keterangan saksi tidak konsisten dan tidak mampu membuktikan secara pasti pelaksanaan akad nikah yang diajukan pemohon. Berdasarkan hasil wawancara, hakim menyatakan bahwa pembuktian dalam perkara isbat nikah memiliki kedudukan penting karena penetapan pengadilan akan menimbulkan akibat hukum terhadap status perkawinan, anak, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Temuan lain menunjukkan bahwa hakim juga mempertimbangkan aspek ketertiban administrasi perkawinan dalam menjatuhkan putusan penolakan. Berdasarkan hasil dokumentasi putusan, majelis hakim menilai bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan isbat nikah apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk mengabaikan ketentuan pencatatan perkawinan.

Kedudukan Wali Nikah dalam Penolakan Isbat Nikah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan wali nikah menjadi aspek yang paling dominan dalam pertimbangan hakim terhadap perkara penolakan isbat nikah. Berdasarkan data dokumentasi perkara dan hasil wawancara, hakim menegaskan bahwa wali merupakan rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, apabila wali yang menikahkan tidak memenuhi syarat atau tidak berada dalam urutan yang benar, maka perkawinan dianggap cacat hukum.

Data penelitian menunjukkan bahwa dalam salah satu perkara ditemukan fakta bahwa adik kandung perempuan dinikahkan oleh wali yang bukan wali utama, padahal wali yang lebih berhak masih ada dan hadir ketika akad nikah berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan hakim menyatakan bahwa perkawinan tidak memenuhi ketentuan syariat sehingga permohonan isbat nikah tidak dapat dikabulkan.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa hakim menilai keberadaan wali bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari syarat substantif dalam perkawinan Islam. Oleh sebab itu, hakim cenderung berhati-hati dalam memeriksa perkara isbat nikah yang berkaitan dengan persoalan wali, karena kesalahan dalam penetapan dapat berdampak pada keabsahan status perkawinan dan status hukum anak.

Tabel 2 Faktor Dominan Penolakan Isbat Nikah

No	Faktor Penolakan	Keterangan
1	Ketidaksahan wali nikah	Wali tidak sesuai urutan atau tidak memenuhi syarat
2	Pembuktian saksi lemah	Keterangan saksi tidak konsisten
3	Pelanggaran administrasi	Perkawinan tidak dicatatkan sesuai ketentuan
4	Pelanggaran ketentuan perkawinan	Tidak memenuhi syarat hukum perkawinan

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 ketidaksahan wali nikah menjadi faktor yang paling dominan dalam perkara penolakan isbat nikah yang diteliti. Selain itu, pembuktian saksi dan persoalan administrasi perkawinan juga menjadi pertimbangan penting dalam putusan hakim.

Akibat Hukum Penolakan Isbat Nikah

Penelitian ini menemukan bahwa penolakan permohonan isbat nikah menimbulkan akibat hukum terhadap status perkawinan para pihak. Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, pasangan yang permohonan isbat nikahnya ditolak tidak memperoleh pengakuan

hukum negara terhadap perkawinannya. Akibatnya, hubungan suami istri tidak memiliki kekuatan hukum administratif dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah resmi.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan isbat nikah juga berdampak terhadap status hukum anak. Dalam salah satu perkara, hakim mempertimbangkan bahwa penolakan isbat nikah menyebabkan anak tidak memperoleh kepastian hukum mengenai hubungan keperdataannya dengan ayah biologis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkara isbat nikah tidak hanya berkaitan dengan legalitas perkawinan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak anak dan keluarga.

Hasil wawancara dengan penghulu KUA menunjukkan bahwa pasangan yang permohonan isbat nikahnya ditolak umumnya mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan, seperti pembuatan akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan dokumen hukum lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa legalisasi perkawinan melalui isbat nikah memiliki keterkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi negara.

Penelitian ini juga menemukan adanya beberapa data yang menunjukkan perbedaan pola dalam pertimbangan hakim. Dalam beberapa kasus, meskipun perkawinan telah berlangsung lama dan pasangan telah memiliki anak, hakim tetap menolak permohonan isbat nikah karena tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan. Temuan ini menunjukkan bahwa lamanya usia perkawinan dan keberadaan anak tidak selalu menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah apabila ditemukan cacat hukum dalam akad nikah.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara aspek keadilan sosial dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kondisi di mana penolakan isbat nikah dianggap dapat menimbulkan dampak sosial terhadap perempuan dan anak, tetapi hakim tetap mendasarkan putusannya pada ketentuan normatif hukum Islam dan hukum positif. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi lebih menekankan aspek legalitas dan keabsahan perkawinan dibandingkan pertimbangan sosial semata.

Temuan lain menunjukkan bahwa sebagian pemohon mengajukan isbat nikah setelah bertahun-tahun melangsungkan perkawinan siri tanpa pencatatan resmi. Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu KUA, kondisi tersebut umumnya terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan atau adanya hambatan administratif ketika akad nikah dilangsungkan. Namun demikian, data penelitian

menunjukkan bahwa alasan tersebut tidak selalu menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah apabila syarat substantif perkawinan tidak terpenuhi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2024 pada dasarnya didasarkan pada pertimbangan mengenai tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Temuan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya memandang isbat nikah sebagai mekanisme administratif untuk melegalisasi perkawinan siri, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang harus memenuhi prinsip keabsahan perkawinan secara substantif. Dalam konteks ini, hakim menempatkan syarat sah perkawinan sebagai elemen utama yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkawinan memperoleh pengakuan hukum negara.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kedudukan wali nikah menjadi aspek yang paling dominan dalam pertimbangan hakim untuk menolak permohonan isbat nikah. Secara normatif, wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah dalam hukum Islam. Oleh karena itu, apabila wali yang menikahkan bukan wali yang berhak atau mendahului urutan wali yang lebih utama, maka perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat sah perkawinan. Temuan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menjaga validitas akad nikah berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, bukan semata-mata mempertimbangkan keberlangsungan hubungan rumah tangga para pihak.

Interpretasi tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan legal-formal dalam memeriksa perkara isbat nikah. Pendekatan ini terlihat dari kecenderungan hakim untuk mendasarkan putusan pada ketentuan hukum yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan aturan mengenai pencatatan perkawinan. Dengan demikian, penolakan isbat nikah diposisikan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan syariat dan administrasi negara.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian saksi memiliki peran penting dalam menentukan diterima atau ditolaknya permohonan isbat nikah. Hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya pengakuan para pihak, tetapi juga menilai konsistensi dan

kekuatan alat bukti yang diajukan. Dalam perkara isbat nikah, pembuktian menjadi sangat penting karena putusan pengadilan akan melahirkan akibat hukum yang luas, seperti pengakuan status perkawinan, status anak, hak waris, dan hak-hak keperdataan lainnya. Oleh sebab itu, hakim cenderung berhati-hati dalam memberikan penetapan isbat nikah apabila alat bukti yang diajukan dianggap tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek ketertiban administrasi perkawinan dalam menjatuhkan putusan penolakan. Hal ini memperlihatkan bahwa pencatatan perkawinan dipandang bukan hanya sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap perempuan, anak, dan keluarga. Dengan adanya pencatatan perkawinan, negara dapat memberikan kepastian hukum terhadap status keluarga serta menjamin hak-hak keperdataan para pihak. Oleh karena itu, hakim cenderung tidak mengabulkan permohonan isbat nikah apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk mengabaikan ketentuan pencatatan perkawinan.

Dalam konteks tujuan penelitian, temuan ini menunjukkan bahwa penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi tidak semata-mata didasarkan pada aspek administratif, tetapi lebih luas berkaitan dengan upaya menjaga keabsahan perkawinan sesuai hukum Islam dan hukum nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjawab fokus penelitian mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim digunakan dalam menolak permohonan isbat nikah dan bagaimana praktik tersebut dipahami dalam perspektif yuridis.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten berdasarkan norma yang berlaku agar tercipta ketertiban dan perlindungan hukum dalam masyarakat. Dalam perkara penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi, hakim menunjukkan kecenderungan untuk menegakkan aturan hukum secara normatif dengan memastikan bahwa seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sebelum memberikan pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim memprioritaskan legalitas formal dan validitas akad nikah sebagai dasar utama dalam penetapan perkara isbat nikah (Radbruch, 2018).

Temuan penelitian ini juga sesuai dengan konsep maslahat dalam hukum Islam yang menempatkan perlindungan terhadap agama, keturunan, dan ketertiban sosial sebagai tujuan utama hukum Islam. Penolakan terhadap isbat nikah yang tidak memenuhi syarat sah

perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk upaya menjaga ketertiban hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan praktik nikah siri di masyarakat (Al-Syatibi, 2017). Dalam konteks ini, hakim berupaya menjaga agar mekanisme isbat nikah tidak digunakan untuk melegalisasi perkawinan yang secara substantif bertentangan dengan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Yulia Fitri (2020) yang menemukan bahwa permohonan isbat nikah ditolak karena wali yang menikahkan bukan wali yang berhak menurut ketentuan hukum perkawinan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberadaan wali merupakan syarat fundamental dalam keabsahan perkawinan Islam. Temuan dalam penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa persoalan wali nikah masih menjadi faktor dominan dalam perkara penolakan isbat nikah di berbagai pengadilan agama.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Abdul Haris Musyafak (2023) yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian urutan wali nikah menyebabkan perkawinan dianggap tidak sah sehingga permohonan isbat nikah ditolak. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hakim menolak permohonan isbat nikah ketika wali yang menikahkan mendahului wali yang lebih berhak, padahal wali tersebut masih ada dan hadir dalam pelaksanaan akad nikah. Temuan ini menunjukkan adanya konsistensi penerapan hukum Islam dalam praktik peradilan agama terkait kedudukan wali nikah (Musyafak, 2023).

Hasil penelitian ini juga berkaitan dengan penelitian Sisca Whulansari (2024) yang menemukan bahwa hakim cenderung lebih mengutamakan kepastian hukum dalam perkara isbat nikah, khususnya terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi menggunakan pendekatan serupa dengan menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian penting dalam tertib administrasi hukum keluarga. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dan anak (Whulansari, 2024).

Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Faishol (2019) yang menyatakan bahwa praktik nikah siri menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan status hukum istri dan anak. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penolakan isbat nikah berdampak pada tidak diakuinya status perkawinan secara administratif oleh negara, sehingga para pihak mengalami kesulitan dalam pengurusan hak-hak keperdataan, seperti akta

kelahiran anak, kartu keluarga, dan hak waris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legalitas perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan perlindungan hak-hak keluarga dalam sistem hukum nasional.

Di sisi lain, hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang lebih menekankan aspek kemaslahatan sosial dalam pengabulan isbat nikah. Misalnya, penelitian Huda dan Azmi (2020) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus hakim mempertimbangkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai alasan untuk mengabulkan isbat nikah meskipun terdapat kekurangan administratif dalam perkawinan. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa keberadaan anak dan lamanya usia perkawinan tidak secara otomatis menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah apabila ditemukan cacat hukum dalam akad nikah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi lebih menekankan aspek legalitas substantif dibandingkan pertimbangan sosial semata.

Perbedaan temuan tersebut dapat dipengaruhi oleh konteks perkara, karakteristik para pihak, serta pendekatan hakim dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan hukum positif. Menurut Zainuddin (2022), dalam praktik peradilan agama terdapat variasi pendekatan hakim antara orientasi kepastian hukum dan orientasi kemanfaatan hukum. Dalam penelitian ini, hakim cenderung menempatkan kepastian hukum sebagai pertimbangan utama agar mekanisme isbat nikah tidak disalahgunakan untuk melegalisasi perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah menurut hukum Islam dan hukum nasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi memiliki keterkaitan yang kuat dengan teori kepastian hukum, konsep maslahat dalam hukum Islam, serta penelitian-penelitian terdahulu mengenai kedudukan wali nikah dan pentingnya pencatatan perkawinan. Temuan penelitian ini sekaligus memberikan kontribusi baru berupa gambaran empiris mengenai bagaimana hakim mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif dalam memutus perkara penolakan isbat nikah pada konteks peradilan agama kontemporer.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoretis, praktis, dan yuridis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian hukum keluarga Islam mengenai kedudukan wali nikah dan pencatatan perkawinan sebagai unsur penting dalam legalitas perkawinan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa teori kepastian hukum masih memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam perkara isbat nikah.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam sistem peradilan agama. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan normatif syariat Islam, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip administrasi hukum negara dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia bergerak dalam kerangka integrasi antara norma agama dan hukum nasional.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal pelaksanaan akad nikah. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan siri memiliki risiko hukum yang besar apabila tidak memenuhi syarat sah perkawinan atau tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap keluarga.

Implikasi praktis lainnya berkaitan dengan peran Kantor Urusan Agama dan lembaga peradilan dalam meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai prosedur perkawinan yang sah. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan kedudukan wali nikah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya permohonan isbat nikah yang akhirnya ditolak oleh pengadilan.

Secara yuridis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai pola pertimbangan hakim dalam perkara penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi hakim, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memahami penerapan hukum terhadap perkara-perkara isbat nikah, khususnya yang berkaitan dengan ketidaksahan wali nikah dan lemahnya pembuktian saksi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami ruang lingkup hasil penelitian. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada perkara penolakan isbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2024, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pengadilan agama di Indonesia. Setiap pengadilan memiliki karakteristik perkara dan pola pertimbangan hakim yang dapat berbeda sesuai konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Kedua, jumlah perkara yang dianalisis dalam penelitian ini terbatas pada beberapa putusan penolakan isbat nikah yang menjadi objek penelitian. Keterbatasan jumlah perkara menyebabkan variasi temuan belum sepenuhnya menggambarkan seluruh dinamika praktik

penolakan isbat nikah di pengadilan agama. Selain itu, penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif sehingga analisis yang dihasilkan bersifat deskriptif dan interpretatif.

Ketiga, penelitian ini bergantung pada data wawancara dan dokumentasi putusan pengadilan, sehingga terdapat kemungkinan keterbatasan informasi terkait latar belakang sosial para pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah. Penelitian ini juga belum mengkaji secara mendalam dampak psikologis dan sosial terhadap perempuan dan anak akibat penolakan isbat nikah.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dengan membandingkan praktik penolakan isbat nikah di beberapa pengadilan agama yang berbeda. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan socio-legal atau mixed methods agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum, praktik peradilan, dan kondisi sosial masyarakat.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara penolakan isbat nikah, termasuk implikasi sosial dan administrasi yang timbul akibat tidak diakuinya suatu perkawinan oleh negara. Kajian tersebut penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas mekanisme isbat nikah dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2024 pada dasarnya didasarkan pada pertimbangan yuridis mengenai tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam serta ketentuan hukum positif di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, hakim tidak hanya memandang isbat nikah sebagai mekanisme administratif untuk melegalisasi perkawinan siri, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang harus memenuhi validitas substantif perkawinan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa faktor utama yang menyebabkan penolakan permohonan isbat nikah adalah ketidaksahan wali nikah, lemahnya pembuktian saksi, serta tidak terpenuhinya ketentuan administrasi perkawinan. Dalam konteks ini, hakim menempatkan keabsahan akad nikah sebagai dasar utama sebelum memberikan pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kedudukan wali nikah memiliki posisi yang sangat penting dalam praktik peradilan agama. Hakim menilai bahwa wali bukan sekadar unsur formalitas dalam perkawinan, tetapi merupakan rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya akad perkawinan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, apabila wali yang menikahkan bukan wali yang berhak atau mendahului urutan wali yang lebih utama, maka perkawinan dianggap cacat hukum dan permohonan isbat nikah tidak dapat dikabulkan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa hakim sangat memperhatikan kekuatan pembuktian saksi dalam perkara isbat nikah karena penetapan pengadilan akan menimbulkan akibat hukum terhadap status perkawinan, status anak, serta hak-hak keperdataan para pihak.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi lebih menekankan aspek kepastian hukum dan legalitas substantif dibandingkan pertimbangan sosial semata. Keberadaan anak dan lamanya usia perkawinan tidak secara otomatis menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah apabila ditemukan cacat hukum dalam pelaksanaan akad nikah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi dasar utama dalam praktik penegakan hukum pada perkara isbat nikah di lingkungan peradilan agama.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai kedudukan wali nikah, pembuktian saksi, dan pencatatan perkawinan dalam perkara isbat nikah. Penelitian ini juga memperkuat pemahaman mengenai penerapan teori kepastian hukum dan konsep maslahat dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim berupaya menjaga ketertiban hukum dan validitas perkawinan dengan menerapkan ketentuan hukum Islam dan hukum nasional secara bersamaan. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai pola pertimbangan hakim dalam perkara penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2024.

Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan pemenuhan syarat sah perkawinan sejak awal pelaksanaan akad nikah. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan siri yang tidak memenuhi syarat hukum memiliki risiko besar terhadap kepastian status hukum keluarga dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat, Kantor Urusan Agama, dan lembaga peradilan

dalam meningkatkan edukasi hukum mengenai prosedur perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan hukum negara.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada perkara penolakan isbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2024 dengan jumlah perkara yang terbatas. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dengan membandingkan praktik penolakan isbat nikah di beberapa pengadilan agama yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah di Indonesia. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan socio-legal atau mixed methods untuk menganalisis hubungan antara norma hukum, praktik peradilan, dan kondisi sosial masyarakat secara lebih mendalam.

Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih spesifik mengenai perlindungan hak perempuan dan anak akibat penolakan isbat nikah, termasuk implikasi sosial, psikologis, dan administratif yang ditimbulkan dari tidak diakuinya suatu perkawinan oleh negara. Kajian tersebut penting dilakukan untuk memperkuat pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia serta memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif terhadap efektivitas mekanisme isbat nikah dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). Wacana tentang Nikah Sirri dalam Fikih Kontemporer. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 16–22.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1210>
- Alfin, A., & Busyro, B. (2017). Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 61–78.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1268>
- Al-Syatibi, A. I. (2017). *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Basri. (2019). Kedudukan Wali dalam Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 115–129.
- Burhamzah, O. D. (2017). Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional. *University of Bengkulu Law Journal*, 1(1), 29–44.
<https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.29-44>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Fitri, Y. (2020a). Analisis Penolakan Isbat Nikah karena Ketidaksahan Wali di Pengadilan Agama Pulau Punjung. *Jurnal Al-Ahwal*, 13(2), 145–159.
- Fitri, Y. (2020b). Penolakan Isbat Nikah karena Wali Tidak Sah di Pengadilan Agama Pulau Punjung. *Jurnal Mahakim*, 5(1), 33–49.
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 98–119. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2367>
- IRAC. (2021). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. IRAC Publishing.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2018). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Musyafak, A. H. (2023). *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Itsbat Nikah Sebab Urutan Wali Nikah: Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Sgm* [Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan].
- Nofelia, D. (2024). Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pariaman Perspektif Maslahat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 9(1), 55–70.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pramudhita, D. (2024). *Penolakan Isbat Nikah terhadap Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Positif* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/25780>
- Radbruch, G. (2018). *Legal Philosophy*. Oxford University Press.
- Rantung, S. S. P. (2019). Keabsahan Nikah Siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lex Et Societatis*, 7(2). <https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24651>
- Redha, M. (2023). Isbat Nikah sebagai Legalisasi Perkawinan Siri dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Jurnal Al-Qadha*, 10(2), 201–216.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sururie, R. W. (2017). Kedudukan Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 89–104.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Whulansari, S. (2024). Kepastian Hukum dalam Penolakan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 6(1), 40–58.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zainuddin. (2022). Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum dalam Perkara Isbat Nikah di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(3), 321–336.